



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Akta Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang laki-laki bernama : **LASRODI MAHULAE BIN RASLI MAHULAE**, di Pengadilan Agama Pandan sebagaimana pada AKTA CERAH Nomor : 186/Pdt.G/2019/PA.Pdn ;
2. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama : **Pemohon**, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Lain-lain;

4. Bahwa nama yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah : **Pemohon**, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Pandan, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan, untuk di jadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pergi ke Luar Negeri (Parport);

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, menyatakan sah perceraian yang dilakukan Pemohon dengan **LASRODI MAHULAE BIN RASLI MAHULAE** tersebut sebagaimana pada akta cerai tanggal 21 Januari 2020, Nomor : 186/Pdt.G/2019/PA.Pdn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan;
  3. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada akta cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
  4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada akta cerai pemohon yang sebelumnya **Pemohon** menjadi **Pemohon**;
  5. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon;
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin diubah oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah nama ayah Pemohon yang ada pada Akta Cerai Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Pdn, tertulis Ayah Pemohon (lama), yang benar adalah Ayah Pemohon (baru);
- Bahwa nomor Akta Cerai yang tertulis dalam permohonan Permohonan Yaitu 186/Pdt.G/2019/PA.Pdn, diubah sehingga harus dibaca "0008/AC/2020/PA.Pdn";
- Bahwa posita angka 3 tertulis "Bahwa ... dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Lain-lain", diubah sehingga harus dibaca " Bahwa ... dokumen pribadi Pemohon, antara lain: KK dan ijazah;
- Mencabut posita angka 2 dan 3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0008/AC/2020/PA.Pdn, tanggal 5 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor dan tanggal tidak terbaca karena sobek, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah an. Evimaslina Boang manalu, Nomor DN-07 DI 0039936, tanggal 21 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



4. Fotokopi KTP an. Ayah Pemohon (baru), NIK 1201111908690001, tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 5 dan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Cera), Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan perubahan nama ayah Pemohon yang dalam Akta Cerainya, yang mana nama ayah Pemohon tertulis **Ayah Pemohon (lama)** menjadi **Ayah Pemohon (baru)**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4, hal mana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai nama ayah Pemohon yang sebenarnya

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



adalah **Ayah Pemohon (lama)**, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan nomor 0008/AC/2020/PA.PDN tanggal 5 Februari 2020, tertulis **Ayah Pemohon (lama)** mengandung kekeliruan, sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **Ayah Pemohon (baru)**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk Pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Cerai tersebut diatas menjadi Ayah Pemohon (baru) sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon **Ayah Pemohon (lama)** yang tercantum dalam Akta Cerai nomor 0008/AC/2020/PA.Pdn, tanggal

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan, menjadi **Ayah Pemohon (baru)**;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan;

**4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP	: RP	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>271.000,00</b>

Terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)